

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam memiliki keutaaman yang tak terhitung banyaknya. Betapa tidak, Islam adalah agama Allah yang mengetahui segalanya. Dialah yang memiliki kebijaksanaan tertinggi dan petunjuk yang benar. Dia adalah Al Hakiim (Maha Bijaksana) dan Al Aliim (Maha Mengetahui) dalam semua yang Dia putuskan dan dalam semua yang Dia syariatkan pada hamba-hamba-Nya. Oleh karena itu, tidak ada kebaikan kecuali islam dan petunjuk Rasulullah *shallallu 'alaihi wa sallam* yang ia dakwahkan, kemudian tidaklah ada kejahatan kecuali dia telah memperingatkannya.

Islam memberikan solusi semua lingkup kehidupan, baik dunia dan akhirat. Allah Ta'ala berfirman :

طه ٤ مَا أَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَى ٥

Artinya : “*Taha. Kami tidak menurunkan Al-Qur'an ini kepadamu (Nabi Muhammad) supaya engkau menjadi susah.*” (QS. Taha : 1-2)

Nabi merupakan penjelas syariat yang mudah diamalkan dan sesuai fitrah manusia, membedakan yang baik ataupun perkara yang buruk sebagaimana hadits Sahih Muslim riwayat Abdullah bin 'Amr bin Al Ash Radhiallahu'anhu Nabi *Shallallahu'alaihi wa sallam* yang bersabda:

ما بعث الله من نبي إلا كان حقاً عليه أن يدل أمته على خير ما يعلمه لهم

وينذرهـم شر ما يعلمه لهم

Artinya : *“Tidaklah Allah mengutus seorang nabi kecuali pasti bahwa nabi itu akan membimbing umatnya kepada kebaikan dengan apa yang dia ajarkan kepada umatnya dan memperingatkan mereka dari kejahatan / keburukan dengan apa yang dia ajarkan kepada umatnya (dari apa yang ia ketahui).”* (HR. Muslim no. 1844).

Islam adalah agama yang tidak hanya mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhannya (ibadah) saja tetapi juga mengatur hubungan antara manusia dengan manusia lainnya (muamalah). Hal ini telah dibuktikan dalam Al Quran yang memuat berbagai aspek ilmu pengetahuan, hukum pernikahan, hukum jual beli dan beberapa perkara hubungan antar manusia baik dunia maupun akhirat, serta aturan-aturan tertentu untuk kemaslahatan umat manusia.

Sebagai makhluk sosial, manusia pasti membutuhkan manusia lainnya, oleh karena itu Islam memperhatikannya dan menganggapnya kebutuhan penting. Contohnya adalah tidak semua orang memiliki barang yang mereka butuhkan, sementara yang lain memiliki barang tersebut, dengan kesepakatan antara kedua belah pihak maka akan terjadi transaksi. Sama halnya dengan pernikahan. Seseorang tidak akan dapat berhubungan langsung dengan jenis lain kecuali memiliki hubungan perkawinan yang sah. Salah satu diantara syarat pernikahan adalah perjanjian antara kedua mempelai. Kesepakatan itu terjadi ketika kedua belah pihak telah bergabung bersama dalam ijab dan qabul. Ini disebut akad nikah dalam Islam. Perjanjian dan akad digunakan untuk melakukan transaksi atau bekerja sama dengan pihak lain . (Moh. Idris Romulyo, 1996:18)

Menikah adalah salah satu pilihan yang baik bagi siapa saja yang ingin memiliki rumah yang penuh dengan cinta dan keberkahan. Tidak ada solusi terbaik bagi kedua orang yang jatuh cinta kecuali pernikahan. Oleh karena itu, ketika terjadi banyak penyelewengan biologis seperti pelecehan seksual terhadap wanita, wanita tidak lagi malu, banyak wanita mereka lebih memilih untuk menunjukkan tubuh mereka daripada menutupinya dan ini membuat pria semakin tergoda, terutama yang masih lajang. Mereka ingin melindungi diri dari fitnah dan hawa nafsu dari wanita dengan berpuasa. Begitu juga sebaliknya wanita yang menginginkan laki laki kemudian melakukan sesuatu yang salah karena ketidaktahuan mereka terhadap masalah agama dan aturan yang harus ditempuh. Jadi ketika mereka mampu secara ilmu, fisik dan finansial maka solusinya adalah menikah. Hal ini sesuai petunjuk hadist Nabi :

عن عبدالله بن مسعود - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -
يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج،
وان لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء.

Artinya : “Dari Abdullah bin Mas’ud Radhiyallahu ‘anhu beliau berkata, bahwasanya Rasulullallahu Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda : Wahai para pemuda, barangsiapa yang sudah mampu maka hendaknya ia menikahlah. Karena itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Barangsiapa yang belum mampu menikah, maka berpuasalah, karena puasa itu sebagai obat pengekang baginya (meredam hawa nafsunya).” (HR. Bukhari)

Hidup bersama pada dasarnya sudah menjadi naluri makhluk Allah *Subhanahu Wa Ta’ala*. Tidak hanya manusia, tumbuhan dan hewan juga memiliki naluri ikatan. Allah *Ta’ala* menciptakan segala sesuatunya berpasang pasangan. Allah *Ta’ala* berfirman,

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar engkau mengingat kebesaran Allah.” (QS. Adz Dzariyat: 49)

Naluri fitrahnya pria cenderung jatuh cinta pada wanita dan sebaliknya. Sejak lahir, manusia dibekali naluri untuk selalu hidup bersama orang lain. Jika ditemukan ada laki laki menikah dengan laki laki atau perempuan menikah dengan perempuan, maka ini keluar dari fitrahnya dan ini disebut penyimpangan. Pada pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan memberikan definisi bahwanya “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Hubungan lahir dan batin dalam pengertian ini menunjukkan bahwa hubungan suami istri tidak bisa hanya berupa ikatan lahiriah semata, hidup bersama dalam hubungan formal, tetapi keduanya harus memelihara hubungan batin. Hubungan lahiriah mudah dilepaskan jika tidak diikuti oleh tautan batin. Keterikatan batin dan lahiriah itulah yang menjadi dasar kokoh untuk membangun dan memelihara keluarga yang bahagia. Kumpulan Hukum Islam memberikan bahasa lain untuk ikatan lahir batin ini dalam definisi bahwasanya “ Perkawinan menurut hukum Islam adalah perkawinan, yaitu akad yang sangat kuat atau misqan galizan untuk mentaati perintah Allah *Ta’ala* dalam rangka melaksanakan ibadah”. Akad yang sangat kuat atau misqan galizan adalah penafsiran dari “ ikatan lahir batin” yang terkandung dalam ungkapan pasal 2 no.1 tahun 1974 tentang

perkawinan, yang mengandung pengertian bahwa akad nikah bukan sekedar perjanjian perdata.

Akad pernikahan menciptakan kewajiban hukum yang mengikat bagi suami dan istri. Akad nikah juga mengandung unsur-unsur sakral dan mempunyai pengaruh yang langgeng bagi pihak perempuan yang menikah. Oleh karena itu, orang harus berhati-hati dalam melakukan akad nikah untuk menjaga kehormatan dan masa depan keluarganya. Kehendak seorang pria dan seorang wanita dalam persetujuan mereka untuk hidup bersama adalah pilar fundamental pernikahan. Sebuah perjanjian yang dibuat dengan persetujuan setiap calon pasangan sangat penting karena setiap orang melewati ambang pernikahan dan keluarga untuk benar-benar menerima ketika berbagi tugas, hak dan kewajiban secara sepadan. Karena kerelaan adalah perasaan abstrak yang tidak dapat dilihat dengan kasat mata, maka harus ada tanda yang jelas untuk mengungkapkan keinginan untuk berkomitmen sebagai suami istri. Ungkapan perlambang ini merupakan Akad kedua belah pihak. (Ahmad Rofiq, 1997:73-74)

Dizaman yang dewasa ini banyak kasus pernikahan yang tidak sesuai dengan konsep islam. Secara dasar bahwasanya pernikahan merupakan salah satu syariat penting dalam agama Islam. Dalam Al-Qur'an, pernikahan dianggap sebagai ikatan suci antara seorang pria dan wanita yang didasarkan pada kasih sayang, rahmat, dan kerjasama. Namun, sayangnya, dalam praktiknya, banyak pernikahan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam. Faktor-faktor seperti budaya, tradisi, dan pengaruh sosial sering kali memainkan peran dalam menyimpangkannya pernikahan dari ajaran agama.

Salah satu masalah umum yang ditemui adalah praktik pernikahan tanpa persetujuan atau paksaan dari salah satu pihak. Islam menekankan bahwa pernikahan harus didasarkan pada kesepakatan antara kedua calon pasangan dengan penuh kesadaran dan keikhlasan. Imam al-Bukhari meriwayatkan dalam kitab Shahihnya dari Abu Salamah, Abu Hurairah Radhiyallahu anhu berkata, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda:

لَا تُنْكَحُ الْأَيِّمُ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ وَلَا تُنْكَحُ الْبِكْرُ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ

Artinya : “Janda tidak boleh dinikahkan sehingga dia diminta perintahnya, dan gadis tidak dinikahkan sehingga diminta izinnya.”

Mereka (para shahabat) bertanya, “Wahai Rasulullah, bagaimana mengetahui izinnya?” Beliau menjawab:

أَنْ تَسْكُتَ.

Artinya : “Jika ia diam.” (HR. Bukhari dan Muslim)

Namun, terdapat banyak kasus di mana perempuan atau pria dipaksa masuk dalam pernikahan tanpa sepenuhnya menginginkannya. Diantara beberapa kasus yang terjadi adalah mereka yang menikah dengan terpaksa. Seperti dijodohkan orang tua, menikah sebelum memiliki kesiapan ilmu dan materi.

Selain itu, praktik pernikahan poligami juga menjadi sumber kontroversi. Islam membolehkan pernikahan poligami dalam kondisi-kondisi tertentu, seperti adil terhadap istri-istri yang ada dan mampu memberikan perlakuan yang adil kepada masing-masing istri. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus pernikahan

poligami yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ini, mengakibatkan penderitaan dan ketidakadilan bagi istri-istri yang terlibat.

Rujukan lain yang penting adalah mengenai peran suami dan istri dalam pernikahan. Islam mengajarkan konsep kemitraan dan saling menghormati dalam pernikahan. Rasulullah saw bersabda, "Sebaik-baiknya kalian adalah yang baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang terbaik kepada keluargaku." (HR. Tirmidzi). Namun, dalam banyak kasus, terjadi penyalahgunaan kekuasaan oleh suami atau istri yang mengakibatkan ketidakharmonisan dalam pernikahan.

Menikah sering kali dipandang sebagai suatu keputusan yang membawa tambahan beban, baik secara emosional maupun finansial, sehingga sebagian orang merasa bahwa pernikahan dapat menambah kerepotan, kesusahan, serta mengganggu fokus dalam beribadah. Pandangan ini umumnya muncul karena adanya tanggung jawab baru yang harus dipikul setelah menikah, seperti memenuhi kebutuhan keluarga, mendidik anak, serta menjaga keharmonisan rumah tangga. Namun, dalam ajaran Islam, pernikahan justru dianggap sebagai salah satu bentuk ibadah yang dapat menyempurnakan agama seseorang dan membawa ketenangan jiwa (QS. Ar-Rum [30]:21). Selain itu, Rasulullah ﷺ juga menganjurkan umatnya untuk menikah dan menyebutnya sebagai bagian dari sunnah beliau.

Pernikahan dalam Islam memiliki kedudukan yang tinggi dan dianggap sebagai ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah (Al-Jaza'iri, 2009). Dengan demikian, meskipun pernikahan membawa konsekuensi tanggung jawab yang lebih besar, namun ia juga memiliki banyak manfaat, termasuk membangun

kehidupan yang lebih stabil dan mendukung dalam menjalankan ibadah secara lebih baik.

Penting untuk merujuk kepada sumber-sumber primer Islam, seperti Al-Qur'an dan Hadis, untuk memahami tuntunan agama mengenai pernikahan.

Beberapa rujukan yang relevan dalam konteks ini adalah:

1. Firman Allah Ta'ala :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

"Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa tenang dan tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir." (QS. Ar Rum : 21)

2. Firman Allah Ta'ala :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثَلِي وَثَلثَ وَرُبَعٍ ۗ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۗ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

"Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan (mu), maka kawinilah satu saja atau wanita-wanita yang menjadi milikmu dengan izinmu. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya." (QS. Annisa : 3)

3. Nabi Shallallahu 'alihi wa sallam bersabda :

لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ

“Tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan dua saksi yang adil.” ([7] HR. ‘Abdurrazzaq (VII/215), dan dishahihkan oleh Syaikh al-Albani dalam kitab al-Irwaa’ (no. 1858).

Untuk mengatasi masalah pernikahan yang tidak sesuai dengan tuntunan Islam, pendidikan agama yang benar, pemahaman yang mendalam terhadap ajaran Islam, serta kesadaran akan hak-hak dan tanggung jawab dalam pernikahan sangatlah penting. Selain itu, masyarakat perlu mempromosikan nilai-nilai Islam yang mendorong persamaan, saling pengertian, dan kasih sayang dalam pernikahan, sesuai dengan ajaran agama yang sejati.

Dengan merujuk pada kasus tersebut peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana islam mengatur pernikahan yang dituliskan oleh para ulama tentang konsep keluarga sakinah dalam pemikiran syaikh Nasiruddin Al Albani melalui pendekatan maqashid al-syari’ah, terutama dizaman fitnah ini yang mana kebanyakan manusia tidak kembali kepada Al Quran dan As Sunnah. Harapannya manusia akan kembali melihat hakikat islam mengatur kehidupan berumah tangga.

B. Penegasan Istilah

Untuk mencegah terjadinya pembahasan yang berkepanjangan dan kemungkinan timbulnya salah paham mengenai penafsiran, serta untuk lebih memperjelas judul, penulis menganggap perlu untuk memberikan penjelasan mengenai istilah-istilah yang terdapat dalam judul ini.

1. Konsep

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), "konsep" memiliki beberapa makna. Pertama, konsep dapat diartikan sebagai rancangan atau buram dari surat dan sebagainya. Kedua, konsep merujuk pada ide atau pengertian yang

diabstrakkan dari peristiwa konkret, misalnya satu istilah dapat mengandung dua konsep yang berbeda. Ketiga, dalam lingkup linguistik, konsep merupakan gambaran mental dari objek, proses, atau apa pun yang ada di luar bahasa, yang digunakan oleh akal budi untuk memahami hal-hal lain. Dengan demikian, konsep dapat berfungsi sebagai rancangan awal suatu tulisan, representasi ide dari kejadian nyata, atau sebagai alat pemahaman dalam proses berpikir manusia. (Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2016).

2. Keluarga Sakinah

Keluarga sakinah merupakan konsep dalam Islam yang menggambarkan keluarga yang penuh dengan ketenteraman, kasih sayang, dan keberkahan. Kata sakinah berasal dari bahasa Arab yang berarti ketenangan atau ketenteraman. Dalam Al-Qur'an, konsep ini disebutkan dalam Surah Ar-Rum ayat 21, yang menjelaskan bahwa pernikahan bertujuan untuk menciptakan ketenangan (sakinah), serta dilandasi dengan rasa cinta (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) (Departemen Agama RI, 2009).

Keluarga sakinah tidak hanya berarti keluarga yang harmonis secara emosional, tetapi juga mencerminkan keseimbangan dalam aspek spiritual, sosial, dan ekonomi. Ciri-ciri keluarga sakinah mencakup adanya komunikasi yang baik antara anggota keluarga, kepatuhan terhadap nilai-nilai agama, serta pembagian peran dan tanggung jawab yang adil (Kementerian Agama RI, 2010). Selain itu, keluarga sakinah juga ditandai dengan sikap saling menghormati, toleransi, dan dukungan moral dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan.

Dalam perspektif hukum Islam, membangun keluarga sakinah merupakan salah satu tujuan utama dari pernikahan, sebagaimana ditegaskan dalam berbagai kitab fikih dan literatur keislaman. Para ulama menjelaskan bahwa keluarga yang sakinah akan memberikan dampak positif bagi masyarakat, karena keluarga merupakan unit terkecil dalam struktur sosial yang menentukan kualitas suatu peradaban (Rahmat, 2015). Oleh karena itu, pemeliharaan nilai-nilai sakinah dalam keluarga menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh suami, istri, maupun anak-anak.

3. Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani

Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani (1914–1999 M), Nama asli beliau adalah Abu Abdirrahman Muhammad Nashiruddin bin Nuh Najati bin Adam Al-Albani. Seorang ulama hadits terkemuka abad ke-20 yang lahir di Shkoder, Albania. Beliau dikenal sebagai "Muhadditsul 'Ashr" (ahli hadits zaman ini) dan "Al-Imam Al-Mujaddid" (imam pembaharu). Pada usia muda, keluarganya pindah ke Damaskus, Suriah, akibat kebijakan sekuler Raja Ahmad Zogu di Albania. Di Damaskus, Al-Albani belajar ilmu agama secara otodidak dan mendalami ilmu hadits. Beliau bekerja sebagai tukang reparasi jam untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dedikasinya terhadap ilmu hadits membuatnya menghabiskan waktu berjam-jam di Perpustakaan Az-Zahiriyyah, menelaah manuskrip dan melakukan penelitian ilmiah.

Dalam dakwahnya, Syaikh Al-Albani mengajak umat kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah dengan pemahaman salafus shalih, tanpa fanatisme terhadap madzhab tertentu. Pendekatan ini sering membuatnya berbeda pendapat dengan

ulama lain, terutama dalam masalah fiqh. Beliau juga menghadapi penentangan dari kalangan yang fanatik terhadap madzhab dan tarekat sufi. Selain itu, pandangannya dalam masalah-masalah fiqh juga sering menjadi perdebatan, seperti larangannya terhadap tawassul dan praktik sufi tertentu yang menurutnya tidak memiliki dasar dari hadits shahih (Al-Albani, 1993). Meskipun demikian, banyak ulama yang mendukungnya, seperti Syaikh Muhammad Bahjah Al-Baithar dan Syaikh Abdul Fattah Al-Imam.

Syaikh Al-Albani wafat pada tahun 1999 di Yordania, meninggalkan warisan ilmiah yang signifikan dalam bidang hadits. Karya-karyanya terus menjadi rujukan bagi para penuntut ilmu dan ulama di seluruh dunia. Dedikasinya terhadap pemurnian ajaran Islam dari hadits-hadits lemah dan palsu menjadikannya salah satu tokoh penting dalam ilmu hadist (Ibrahim Abu Syadi (2006).

4. Maqashid Al-Syari'ah

Secara bahasa, maqashid berarti tujuan atau maksud, sedangkan syari'ah mengacu pada hukum Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis. Istilah Maqashid Al-Syari'ah merujuk pada tujuan utama dari syariat Islam, yaitu menjaga dan melindungi lima hal pokok dalam kehidupan manusia, yaitu agama (din), jiwa (nafs), akal ('aql), keturunan (nasl), dan harta (mal) (Al-Ghazali, 1997).

Menurut Al-Ghazali dan Asy-Syatibi, Maqashid Al-Syari'ah dapat dikategorikan menjadi tiga tingkatan:

1. Dharuriyyat (Kebutuhan Primer): Hal-hal yang mutlak diperlukan untuk keberlangsungan hidup manusia. Termasuk di dalamnya perlindungan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1997).

2. Hajiyyat (Kebutuhan Sekunder): Hal-hal yang tidak bersifat mendesak tetapi diperlukan untuk mengurangi kesulitan hidup, seperti kemudahan dalam transaksi ekonomi.

3. Tahsiniyyat (Kebutuhan Pelengkap): Aspek yang memperindah dan menyempurnakan kehidupan, seperti etika dan kesopanan dalam bermasyarakat (Asy-Syatibi, 2004).

Maqashid Al-Syari'ah merupakan konsep dalam hukum Islam yang bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat manusia. Konsep ini berfungsi sebagai pedoman dalam memahami dan menerapkan hukum Islam agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Maqashid Al-Syari'ah merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan manusia. Dengan memahami dan menerapkannya, hukum Islam dapat memberikan manfaat maksimal bagi umat manusia.

Maksud dari judul skripsi " KONSEP KELUARGA SAKINAH DALAM PEMIKIRAN SYAIKH NASIRUDDIN AL ALBANI MELALUI PENDEKATAN MAQASHID AL-SYARI'AH" ini adalah penelitian pustaka tentang penyelidikan terhadap buku-buku, nasehat dan fatawa dari Syaikh Albani *rahimahullah* bagaimana panduan ataupun konsep pernikahan keluarga yang sakinah melalui pendekatan maqashid al-syari'ah untuk memperoleh relevansi kesesuaian yang mendukung ataupun menolaknya.

C. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang diatas dapat disimpulkan identifikasi masalahnya adalah sebagai berikut.

1. Minimnya ilmu pernikahan terhadap calon mempelai.
2. Adanya perbedaan antara adat dan syariat yang menyebabkan pernikahan tidak terjadi atau menjadi pantangan tersendiri.
3. Tidak memahami tujuan pernikahan, sehingga pernikahan menjadi tidak harmonis bahkan terjadi perceraian.
4. Ketidaktahuan terhadap pemahaman aqidah yang lurus, mereka yang menggantungkan dengan sebab yang tidak logis, seperti perdukunan dan semisalnya.

D. Pembatasan Masalah

1. Pernikahan adalah solusi terbaik bagi mereka yang sudah mampu secara ilmu, fisik dan finansial agar terhindar dari bahaya fitnah wanita.
2. Agama Islam adalah agama yang mudah. Allah Subhanahu *Wa Ta'ala* menghendaki kemudahan kepada umat manusia dan tidak menghendaki sesusahan atas hamba-Nya.
3. Hukum terbaik dalam pernikahan adalah hukum islam.
4. Pentingnya kembali kepada bimbingan para ulama sunnah, karena ilmu mereka warisan para nabi.
5. Kewajiban mengikuti kebenaran, kebenaran itu berputar mengikuti hujjah dan dalil yang ia bawa, bukan person. Sehingga tidak dibenarkan fanatisme terhadap ketokohan dan ulama tertentu.

E. Rumusan Masalah Penelitian

1. Bagaimana konsep keluarga Sakinah menurut ulama ahli hadist Syaikh Nasiruddin Al Albani, pada telaah kitab : *آداب الزفاف في السنة المطهرة (Adab Az-Zifaafi fii As-Sunnah Al Muthahharah) ?*
2. Bagaimana tinjauan keluarga Sakinah berdasarkan maqashid al Syariah ?

F. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui pandangan hukum islam tentang konsep keluarga sakinah menurut ulama ahli hadist syaikh Nashiruddin Al Albani.
- b. Untuk sarana dalam mencari dan menemukan dasar hukum islam yang menjelaskan tentang konsep keluarga sakinah yang diharapkan.

G. Manfaat Penelitian

1. Bagi Penulis

Kami belajar dan mendapatkan ilmu lebih banyak tentang konsep keluarga sakinah untuk mengikuti ajaran Islam dan berbagi ilmu ini dengan orang lain. Selanjutnya, Sebagai bentuk memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Mambaul 'Ulum (IIM) Surakarta.

2. Bagi Masyarakat

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman terhadap *konsep keluarga sakinah* sesuai Al Quran dan As Sunnah melalui bimbingan para 'alim ataupun ulama ahli.

3. Bagi Civitas Institut Islam Mamba'ul 'Ulum (IIM) Surakarta.

Skripsi ini diharapkan dapat membantu dan bermanfaat sebagai salah satu bahan rujukan bagi para mahasiswa mengenai *Konsep Kelurga Sakinah* atau calon mempelai untuk mempersiapkan pernikahannya.